



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 37/ Pid.Sus/ 2016/ PN Dgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap

Terdakwa:

Nama lengkap	:	ANTON;
Tempat lahir	:	Loli Oge;
Umur / Tanggal lahir	:	37 tahun/ 18 Juli 1978;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan trans Palu-Donggala, Desa Loli Saluran, Kec. Banawa, Kabupaten Donggala;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SMA (Tidak tamat);

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik (tahanan RUTAN), sejak tanggal. 22-8- 2015 s/d tanggal 10-9-2015;
2. Ditangguhkan penahannya, sejak tanggal 29-8-2015:
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22-2- 2016 s/d tanggal 12-3-2016;
4. Majelis Hakim PN Donggala; sejak tanggal: 03-3-2016 s/d tanggal 01-04-2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN Donggala, sejak tanggal 02-04-2016 s/d tanggal 31-05-2016;

Halaman 1 dari 35 PTSN No.37/Pid.Sus/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tentang
Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dan membaca surat dakwaan;

Telah mendengar keterangan para Saksi, keterangan ahli maupun Terdakwa;-

Telah melihat dan memperhatikan adanya barang bukti;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang
pada pokoknya menuntut supaya Hakim Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANTON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “melakukan niaga bahan bakar Minyak tanpa izin
usaha Niaga.” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana karena kesalahannya kepada Terdakwa dengan pidana
penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara, dikurangi lamanya Terdakwa
berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
subsider 4 (empat) bulan kurungan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap
ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Minibus jenis mobil penumpang Merek ISUZU
PANTER warna biru tua dengan nomor Register DN 347 AY ;
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor)
Nomor : 0094444/ SG, nama pemilik FRITS WALUJAN ;

Dikembalikan kepada terdakwa Anton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 (dua puluh) jerigen bahan bakar minyak jenis solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan/ permohonan Terdakwa, dimana Penuntut Umum menyatakan ia bertetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dan akan tetapi menghadapi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, No. Reg. Perkara : PDM-12 /DGL /Euh. 2 / 02 /2016. tanggal 27 Februari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ANTON** pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekitar jam 18.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat Jalan Trans Palu-Donggala Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya

Halaman 3 dari 35 PTSN No.37/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, terdakwa **menyalahgunakan Pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan dari laporan masyarakat telah terjadi dugaan penyalahgunaan BBM di SPBU Ganti, kemudian anggota Polres Donggala yaitu saksi Syaharuddin dan saksi Umar mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada saat itu anggota Polres Donggala memberhentikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua dengan nomor Polisi DN 347 AY yang dikemudikan oleh terdakwa Anton ditemani oleh saksi Al Hamid mengangkut BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen yang ukuran 35 liter dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah, bahwa Terdakwa rencananya BBM jenis solar tersebut akan distribusikan ke PT. BRM (Balikpapan Ready Mix) di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

Bahwa adapun bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen yang ukuran 35 liter yang masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter atau sebanyak 600 (enam ratus) liter milik terdakwa Anton tersebut yang didapatkan dengan cara membeli di SPBU Ganti seharga Rp. 6.900,- (enam ribu Sembilan ratus rupiah) perliter dan harga keseluruhan yang Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah). Selain harga BBM Jenis solar yang Terdakwa bayarkan ada juga pembayaran biaya pengisian kejergen sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 20 jergen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang RI Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ANTON** pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekitar jam 18.40 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat Jalan Trans Palu-Donggala Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, terdakwa **melakukan kegiatan usaha hilir berupa pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha Pengangkutan**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan dari laporan masyarakat telah terjadi dugaan penyalahgunaan BBM di SPBU Ganti, kemudian anggota Polres Donggala yaitu saksi Syaharuddin dan saksi Umar mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada saat itu anggota Polres Donggala memberhentikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua dengan nomor Polisi DN 347 AY yang dikemudikan oleh terdakwa Anton ditemani oleh saksi Al Hamid mengangkut BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen yang ukuran 35 liter dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah, bahwa terdakwa rencananya BBM jenis solar tersebut akan distribusikan ke PT. BRM (Balikpapan Ready Mix) di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

Halaman 5 dari 35 PTSN No.37/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen yang ukuran 35 liter yang masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter atau sebanyak 600 (enam ratus) liter milik terdakwa Anton tersebut yang didapatkan dengan cara membeli di SPBU Ganti seharga Rp. 6.900,- (enam ribu Sembilan ratus rupiah) perliter dan harga keseluruhan yang terdakwa bayarkan sebesar Rp. 4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah). Selain harga BBM Jenis solar yang Terdakwa bayarkan ada juga pembayaran biaya pengisian kejerigen sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 20 jergen.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Jo Pasal 23 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ANTON** pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekitar jam 18.40 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 bertempat Jalan Trans Palu-Donggala Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, terdakwa **melakukan kegiatan usaha hilir berupa niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Izin Usaha niaga** , yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan dari laporan masyarakat telah terjadi dugaan penyalahgunaan BBM di SPBU Ganti, kemudian anggota Polres Donggala yaitu saksi Syharuddin dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada saat itu anggota Polres Donggala memberhentikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua dengan nomor Polisi DN 347 AY yang dikemudikan oleh terdakwa Anton ditemani oleh saksi Al Hamid mengangkut BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen yang ukuran 35 liter dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah, bahwa terdakwa rencananya BBM jenis solar tersebut akan distribusikan ke PT. BRM (Balikpapan Ready Mix) di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.

Bahwa adapun bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen yang ukuran 35 liter yang masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter atau sebanyak 600 (enam ratus) liter milik terdakwa Anton tersebut yang didapatkan dengan cara membeli di SPBU Ganti seharga Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) perliter dan harga keseluruhan yang Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah). Selain harga BBM Jenis solar yang Terdakwa bayarkan ada juga pembayaran biaya pengisian kejerigen sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 20 jergen.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Jo Pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, (terlampir) ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi;

Halaman 7 dari 35 PTSN No.37/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan dipersidangan, Saksi-saksi yang dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **HARDIMAN Alias DIMAN**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Anton akan tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi;
 - Bahwa semua keterangan Saksi di Penyidik Polisi tersebut adalah benar.
 - Bahwa sehingga Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena masalah pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM).
 - Bahwa Saksi bertugas sebagai operator di bagian BBM jenis solar.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekitar jam 18.20 wita, tepatnya di SPBU Ganti, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
 - Bahwa pada saat itu Saksi yang bertugas di SPBU mengisi BBM Jenis Solar milik terdakwa ;
 - Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang Saksi isi ada sebanyak 20 (dua puluh) jerigen.
 - Bahwa dalam 1 (satu) jerigen yang Saksi isi, berisi sebanyak 30 (tiga puluh) liter.
 - Bahwa jumlah keseluruhan BBM dari 20 (dua puluh) jerigen tersebut, keseluruhannya sebanyak 600,- (enam ratus) liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga BBM jenis solar perliter seharga Rp. 6.900,-(enam ribu sembilan ratus rupiah) perliter.
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar masih bersubsidi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang di SPBU mengisi bahan bakar minyak jenis solar tidak dilengkapi dengan dokumen ;
- Bahwa Saksi berani mengisi BBM tersebut, karena Saksi pikir untuk Nelayan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa bekerja sebagai nelayan ;
- Bahwa yang bertugas sebagai pengawas di SPBU Kelurahan Ganti adalah saudara ASRUN AHMAD. P
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah memberitahukan kepada pengawas;
- Bahwa manager dan Pengawas belum pernah melarang untuk mengisi jergen dalam jumlah banyak, karena Saksi baru bekerja di SPBU tersebut.
- Bahwa pada waktu Saksi mengisi bahan bakar minyak jenis Solar, Terdakwa tidak kasih tahu mau dipergunakan untuk apa ;
- Bahwa boleh jerigen-jerigen Saksi isi di SPBU sepanjang ada surat rekomendasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu itu mengisi jerigen- jerigen dalam jumlah banyak dilarang ;
- Bahwa bahan bakar minyak tersebut telah dibayar kes oleh Terdakwa ;
- Bahwa sebelum jadi operator ada dilakukan training;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah melayani Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) dan baru satu kali itu.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa sudah langganan tetap, karena baru satu kali itu Saksi isikan bahan bakar minyak (BBM).

Halaman 9 dari 35 PTSN No.37/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga bahan bakar minyak tersebut Rp. 6.900,-(enam ribu - sembilan ratus rupiah) perliter, dan tidak ada yang dibayar Terdakwa diluar harga Rp. 6.900,-(enam ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan kalau mengisi jerigen itu dilarang ;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah sering melayani jerigen ;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada uang yang diberikan oleh Terdakwa untuk mengisi jerigen;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa bawa kemana bahan bakar minyak (BBM) tersebut ;
- Bahwa waktu Saksi mengisi jerigen Terdakwa dibawah, kemudian diangkat naik di mobil.
- Bahwa Saksi tidak membantu Terdakwa mengangkat jerigen yang sudah di isi;
- Bahwa waktu Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Saksi tidak lihat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa melakukan pekerjaan ini;
- Bahwa pada waktu Saksi mengisi jerigen milik Terdakwa pengawas tidak ada;
- Bahwa bahan bakar minyak (BBM) yang dibeli Terdakwa di muat dengan menggunakan mobil Isuzu Panther warna biru tua nomor Polisi mobil DN 347 AY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru, dan jerigen, adalah benar barang bukti yang digunakan Terdakwa pada saat mengambil bahan bakar minyak (BBM) di SPBU Kelurahan Ganti ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak tanya surat rekomendasi atau dokumen Terdakwa, karena Saksi pikir BBM untuk keperluan nelayan.
Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

1. Saksi **ASRUN AHMAD .P**, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polisi ;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik setelah Saksi baca;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi di penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan masalah pengisian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM). jenis solar;
- Bahwa yang melakukan pengisian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengisi bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan jerigen;
- Bahwa pengisian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) dengan menggunakan jerigen terjadi pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015

Halaman 11 dari 35 PTSN No.37/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 18.40 wita, tepatnya di SPBU Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak ada karena pada waktu kejadian Saksi menghadiri undangan;
- Bahwa Saksi tahu ada pengisian dan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) di SPBU, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, setelah Saksi pulang dari undangan operator SPBU melaporkan kepada Saksi;
- Bahwa nama operator yang melakukan pengisian jerigen adalah saudara HARDIMAN Alias DIMAN;
- Bahwa Saksi di SPBU Kelurahan Ganti adalah sebagai pengawas di SPBU;
- Bahwa seseorang boleh mengambil bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen, asalkan ada surat rekomendasi dari Desa atau Lurah atau Dinas perikanan.
- Bahwa kalau bahan bakar minyak untuk diperjual belikan tidak diperbolehkan menggunakan rekomendasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa tersebut memiliki surat atau rekomendasi ;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas, Saksi pernah menyampaikan kepada petugas operator SPBU jangan mengisi BBM orang yang tidak surat surat atau rekomendasi;
- Bahwa selama Saksi menjadi pengawas di SPBU, Saksi tidak pernah menemukan orang yang membawa rekomendasi mengisi BBM untuk dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak boleh dijual kembali bahan bakar minyak (BBM) yang diambil/dibeli dengan menggunakan rekomendasi ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar di SPBU masih bersubsidi ;
- Bahwa bahan bakar permium tidak lagi di subsidi pemerintah;
- Bahwa harga BBM jenis solar yang bersubsidi yang dijual kepada masyarakat seharga Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa untuk nelayan batasan pembelian BBM yang bisa diperoleh tergantung dari rekomendasi;
- Bahwa jika pembelian 2 (dua) jerigen besar yang isinya 32 (tiga puluh dua) liter, bagaimana Saksi tanya dulu apakah ada surat rekomendasinya, namun kalau jerigen kecil Saksi tidak tanya lagi surat rekomendasinya ;
- Bahwa kalau Nelayan bisa mengambil BBM sampai 1 (satu) drum yang, bisa dilihat dari surat rekomendasi yang dimiliki.
- Bahwa Saksi sudah sering melayani masyarakat yang punya surat rekomendasi ;
- Bahwa Saksi tidak pernah terima surat rekomendasi pembelian BBM untuk dijual kembali ;
- Bahwa Terdakwa hanya membeli bahan bakar minyak jenis solar ;
- Bahwa Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak pakai mobil.
- Bahwa Saksi tidak tahu nomor Polisi mobil yang dipakai Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak;
- Bahwa Saksi bekerja di SPBU Ganti sejak tanggal 06 September 1998.
- Bahwa yang punya SPBU adalah orang Jawa.
- Bahwa Saksi tinggal di samping SPBU.

Halaman 13 dari 35 PTSN No.37/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai pengawas di SPBU adalah mengontrol pekerjaan karyawan sesuai dengan perintah Bos, mengorder BBM dan menerima BBM yang masuk.
 - Bahwa sebelumnya Saksi sudah kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan Terdakwa sehari-hari ;
 - Bahwa Terdakwa baru satu kali mengambil / membeli bahan bakar minyak di SPBU Saksi;
 - Bahwa orang yang datang membeli bahan bakar minyak pakai surat rekomendasi, biasanya sampai 3 (tiga) orang.
 - Bahwa setiap pembelian bahan bakar yang menggunakan surat rekomendasi Saksi tidak catat dalam buku kontrol ;
 - Bahwa Saksi setiap hari mengorder bahan bakar minyak;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

1. Saksi **SYAHRUDDIN, S.L, S.Sos**, dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengannya.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi telah tanda tangan berita acara pemeriksaan di penyidik , setelah Saksi baca sendiri;
- Bahwa semua keterangan yang diberikan kepada penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik, sehubungan dengan masalah pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) jenis Minyak Solar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar adalah terdakwa ANTON;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar yang diangkut Terdakwa adalah sebanyak 20 (dua puluh) jerigen;
- Bahwa dalam 1 (satu) jerigen berisi 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 19.40 wita tepatnya di jalan Trans Palu-Donggala, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak, dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit mobil model Minibus Izusu Panther warna biru tua Nomor Polisi DN 347 AY;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan pengangkutan bahan bakar minyak ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mau dikemanakan bahan bakar minyak jenis solar tersebut, menurut Terdakwa untuk dijual ke Industri;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mau jual berapa;
- Bahwa pada waktu Saksi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman terdakwa atas nama ALHAMID;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar;
- Bahwa yang Saksi ketahui baru satu kali itu:

Halaman 15 dari 35 PTSN No.37/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa mengangkut Bahan Bakar Minyak (BBM) setelah mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada saat masuk di SPBU;
- Bahwa petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 2 (dua) orang yakni Saksi sendiri dengan rekan Saksi bernama UMAR;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan temannya yang bernama AL HAMID yang Saksi melihat membantu Terdakwa;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar itu yang punya adalah Terdakwa dia yang punya;
- Bahwa Saksi baru satu kali melihat Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak (BBM);
- Bahwa pada saat itu selain Terdakwa tidak ada orang lain yang mengangkut bahan bakar minyak (BBM);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa foto barang bukti (satu) unit Mobil Minibus Merk Izusu Panther warna biru dengan nomor Polisi DN 347 AY, dan 20 (dua puluh) buah jerigen, apakah benar barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak (BBM);

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa saksi atas nama Al Hamid dan Umar yang telah dipanggil secara patut, namun tidak dapat dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, sehingga atas permintaan Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa, maka Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di penyidik, tertanggal 21 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Samsuardi, S, selaku penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembantu pada kopolisian Resort Donggala yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. saksi AL HAMID pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015, sekitar pukul 17.30 wita, Saksi diajak oleh saudara ANTON untuk menemani ke SPBU Kelurahan Ganti dan pada saat tiba di SPBU Ganti, ternyata saudara ANTON mau membeli solar dan di isi kedalam jerigen.
- Bahwa adapun jenis Bahan Bakar Minyak yang dibeli oleh saudara ANTON di SPBU tersebut adalah Bahan Bakar Minyak jenis solar dan Saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa Saksi diturunkan di oleh saudara ANTON didepan pintu masuk SPBU Ganti
- Bahwa benar mobil tersebut adalah yang digunakan saudara ANTON untuk memuat jerigen yang berisi BBM jenis solar, namun Saksi tidak tahu jumlah jerigennya dan jumlah banyaknya BBM jenis solar yang saudara ANTON beli di SPBU Ganti.
- Bahwa Saksi tidak ada peran sama sekali dalam pengangkutan BBM jenis solar yang diangkut oleh saudara ANTON, karena Saksi hanya diajak untuk temani ke SPBU Ganti dan Saksi tidak tahu ternyata saudara ANTON mau membeli BBM jenis solar dengan menggunakan jerigen sebanyak 20 (dua puluh) jerigen.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah BBM yang bersubsidi atau non subsidi.
- Bahwa mobil yang digunakan Terdakwa adalah mobil Anton sendiri;

Halaman 17 dari 35 PTSN No.37/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menemani saudara ANTON membeli BBM jenis solar di SPBU Ganti,
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saudara ANTON memiliki surat/ dokumen yang sah atas pengangkutan BBM dari pihak yang berwenang, karena Saksi hanya sebatas diajak oleh saudara ANTON ke SPBU Ganti.
- Bahwa kami ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 18.40 wita di jalan trans Palu Donggala, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

1. saksi UMAR pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 18.40 wita bertempat di Jalan trans Palu Donggala, Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
- Bahwa yang telah melakukan pengangkutan BBM sebagak 20 (dua puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter BBM jenis solar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil model Minibus jenis mobil penumpang jenis Izusu Panther warna biru tua dengan nomor Register DN 347 AY, adalah saudara ANTON ;
- Bahwa terdakwa ANTON memperoleh BBM jenis solar sebanyak 20 (dua) puluh jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter dari SPBU Ganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Ganti, Kec. Banawa, Kabupaten Donggala yang dibeli oleh saudara ANTON.

- Bahwa BBM jenis solar tersebut akan distribusikan ke PT BRM (Balikpapan Ready Mix);
 - Bahwa pada saat terdakwa ANTON melakukan pengangkutan BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter, tidak dilengkapi dengan dokumen ;
 - Bahwa benar saudara ANTON yang telah melakukan pengangkutan BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen ;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa telah pula mendengarkan keterangan ahli atas nama **Ir.**

Y.B, Salim, pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik ;
 - Bahwa Ahli telah menanda tangani berita acara pemeriksaan di penyidik dan keterangan yang diberikan kepada penyidik tersebut benar;
 - Bahwa Ahli bekerja di kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah, dimana ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Pengawasan Minyak dan Gas Bumi merangkap Pengawas / Inspektur tambang, merangkap Pengawas/ Inspektur Minyak dan Gas Bumi, berdasarkan rekomendasi dari Mabes POLRI dan POLDA Sulteng pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Sulawesi Tengah;
 - Bahwa riwayat pendidikan dan keahlian ahli sebagai berikut:
- Sekolah dasar Negeri Rantetayo tamat tahun 1971.

Halaman 19 dari 35 PTSN No.37/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMP Negeri Katolik Rantetayo tamat tahun 1974.
- SMU Negeri Kristen Rantetayo tamat tahun 1977.
- S1. (Fakultas tehnik tambang) selesai tahun 1993.
- Bahwa Ahli bekerja di Kanwil pertambangan dan Energi sejak tahun 1996 di Sulawesi Utara, kemudian pada tahun 1998 pindah di Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan sekarang.
- Bahwa ahli mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan, sehubungan dengan penyalahgunaan pengangkutan dan/ atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah tanpa izin usaha pengangkutan.
- Bahwa dasar hukum yang mengatur tentang minyak dan gas bumi yaitu :
 - Undang-undang No. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi dan petunjuk pelaksanaannya ;
 - Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004, tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2004, tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
 - Bahwa dalam perkara ini Terdakwa mengisi BBM di SPBU dalam jumlah banyak tanpa menggunakan rekomendasi tidak diatur dalam undang-undang ;
 - Bahwa jika tidak berbadan hukum harus ada surat-surat atau dokumen lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika memiliki rekomendasi, hanya untuk membeli BBM yang bersubsidi saja dan tidak bisa diberikan untuk membeli BBM yang tidak bersubsidi ;
- Bahwa niaga BBM diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, karena niaga BBM lain daripada yang lain.
- Bahwa kalau untuk kegiatan industri wajib memiliki ijin penggunaan BBM;
- Bahwa jika pembeli BBM bersubsidi hanya mengisi sepeda motor, menurut ahli tidak bisa dipidana;
- Bahwa yang dimaksud dengan kegiatan usaha hilir adalah berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan dan penyimpangan dan atau niaga.
- Bahwa kalau pemuatan itu yang dimaksud dengan pengangkutan ;
- Bahwa pengangkutan dari SPBU ke rumah Terdakwa itu disebut usaha pengangkutan, dimana kalau Usaha Niaga wajib memiliki ijin, tetapi kalau pengangkutan tidak perlu ada ijin.
- Bahwa kegiatan penjualan adalah sudah bagian dari Niaga.
- Bahwa yang berwenang memberikan izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpangan dan Niaga Minyak Bumi adalah Menteri Energi dan Sumber Mineral Cq. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, sebagai mana diatur dalam pasal 23 ayat (2) dan pasal 53 Undang-Undang No. 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 , Tentang kegiatan Usaha ilir Minyak dan Gas Bumi.

Halaman 21 dari 35 PTSN No.37/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara.
- Bahwa jika seseorang membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan menggunakan jerigen tidak diperbolehkan sebagaimana diatur dalam pasal 55 dan pasal 53 huruf b dan Jo pasal 23 ayat (2) huruf b dan d Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001, Tentang Minyak dan Gas Bumi, Itu tidak diperbolehkan.

Menimbang bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan yang diberikan kepada penyidik adalah benar.
- Bahwa Terdakwa diajukan ke perkara ini karena masalah pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM).
- Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2015 sekitar pukul 18.40 wita tepatnya di SPBU Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;
- Bahwa Terdakwa beli BBM sebanyak 20 (dua puluh) jerigen, dimana dalam 1 (satu) jerigen isi 30 (tiga puluh) liter;
- Bahwa dalam 20 (dua puluh) jerigen Jumlah semua 600,-(enam ratus) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beli di SPBU seharga Rp. 6.900,-(enam ribu sembilan ratus rupiah) perliter.
- Bahwa harga 600.(enam ratus) liter solar tersebut keseluruhannya sejumlah Rp. 4.140.000,-(empat juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang yang Terdakwa digunakan beli Bahan bakar minyak jenis solar adalah uang Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli BBM di SPBU Kelurahan Ganti ;
- Bahwa waktu Terdakwa mengisi BBM di SPBU Kelurahan Ganti, tidak ada petugas SPBU menanyakan surat izin atau dokumen lain ;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar tersebut Rencana Terdakwa mau jual kepada PT BRM (Balikpapan Ready Mix) ;
- Bahwa perkiraan Terdakwa keuntungan yang ia peroleh dari Terdakwa menjual kepada PT BRM (Balikpapan Ready Mix), Terdakwa perkiraan dapat keuntungan sekitar Rp. 660.000,-(enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa PT BRM (Balikpapan Ready Mix) beli BBM tahu dari orang-orang yang sudah menjual BBM kepada PT BRM (Balikpapan Ready Mix) beli BBM;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Swasta.
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto barang bukti (satu) unit Mobil Minibus Merk Izusu Panther warna biru dengan nomor Polisi DN 347 AY, dan 20 (dua puluh) buah jerigen, apakah benar barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa mengangkut bahan bakar minyak (BBM) ;

Halaman 23 dari 35 PTSN No.37/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil yang Terdakwa gunakan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar adalah mobil milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya 20 (dua puluh) buah jerigen Terdakwa nanti siapkan setelah Terdakwa mau pergi mengisi BBM baru saya beli.
- Bahwa harga BBM solar perliter akan Terdakwa jual kepada PT BRM (Balikpapan Ready Mix) beli BBM seharga Rp. 8.000,-(delapan ribu rupiah) perliter.
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual BBM tersebut kepada PT BRM (Balikpapan Ready Mix) Terdakwa sudah ditangkap.
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai seorang isteri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil.
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa telah pula melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan yakni:

- ⇒ 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merek Izusu Panter warna biru tua dengan nomor Register DN 347 AY ;
- ⇒ 1 (satu) lembar SNKB (Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor : 0094444/ SG, tahun 1996 , atas nama pemilik FRITS WALUJAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ 20 (dua puluh) jerigen bahan bakar minyak jenis solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter atau sama dengan 600 (enam ratus) liter ;

Yang telah disita secara sah dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa dimana mereka membenarkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merek Izusu Panther warna biru tua dengan nomor Register DN 347 AY dan 1 (satu) lembar SNKB (Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor: 0094444/ SG, tahun 1996, atas nama pemilik FRITS WALUJAN adalah kendaraan dan surat kendaraan yang dipergunakan Terdakwa untuk mengangkut 20 (dua puluh) jerigen bahan bakar minyak jenis solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter atau sama dengan 600 (enam ratus) liter yang di peroleh Terdakwa dari SPBU Ganti, Desa Ganti, Kec. Banwa, Kab. Donggala untuk dibawah dan rencananya akan PT. BRM (Balikpapan Ready Mix) beli BBM seharga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Ahli serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur pasal yang didakwakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pertama pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b jo pasal 23 ayat (1) b Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 25 dari 35 PTSN No.37/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (1) d Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas ;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (1) d Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga, sedangkan menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta di persidangan, maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan ketiga, yang apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dakwaan ketiga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (1) d Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, maka Majelis Hakim yang akan dipertimbangkan persesuaian antara unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ketiga dengan fakta hukum dipersidangan, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur "setiap orang" :

Menimbang bahwa unsur setiap orang disini maksudnya adalah siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama **ANTON**, dimana di persidangan mereka membenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus/ meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah termasuk subyek hukum, yang secara hukum harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “melakukan kegiatan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah jenis kegiatan usaha hilir berupa kegiatan niaga bahan bakar minyak yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan baik oleh perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, tanpa izin usaha niaga dari pihak Pemerintah sesuai kewenangan masing-masing, dimana dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah;

Halaman 27 dari 35 PTSN No.37/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kegiatan niaga bahan bakar minyak adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/ atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/ atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa **ANTON** pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2015 sekitar jam 18.40 Wita bertempat Jalan Trans Palu-Donggala Kelurahan Ganti, Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah telah ditangkap karena memuat bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan dari laporan masyarakat telah terjadi dugaan penyalahgunaan BBM di SPBU Ganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah mendapat laporan tersebut, selanjutnya anggota Polres Donggala yaitu saksi Syaharuddin dan saksi Umar mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada saat itu anggota Polres Donggala memberhentikan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua dengan nomor Polisi DN 347 AY yang dikemudikan oleh terdakwa Anton ditemani oleh saksi Al Hamid mengangkut BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen yang ukuran 35 liter dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah dari pemerintah;
- Bahwa benar Terdakwa rencananya BBM jenis solar tersebut akan Terdakwa jual/ distribusikan ke PT. BRM (Balikpapan Ready Mix) yakni perusahaan galian C yang terletak di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala.
- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen yang ukuran 35 liter yang masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter atau sebanyak 600 (enam ratus) liter;
- Bahwa benar bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen seluruhnya adalah milik terdakwa Anton tersebut yang didapatkan dengan cara membeli di SPBU Ganti seharga Rp. 6.900,- (enam ribu sembilan ratus rupiah) perliter dan harga keseluruhan yang Terdakwa bayarkan sebesar Rp. 4.140.000,- (empat juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selain harga BBM jenis solar yang Terdakwa bayarkan ada juga pembayaran biaya pengisian kejergen sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk 20 jergen.

Halaman 29 dari 35 PTSN No.37/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa Anton yang setelah membeli bahan bakar minyak di SPBU Ganti dan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen yang ukuran 35 liter yang masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter atau sebanyak 600 (enam ratus) liter tersebut tanpa izin atau didukung oleh dokumen resmi mengenai pembelian dan pengangkutan BBM bersubsidi dari SPBU Ganti tersebut dengan tujuan akan dijual/ distribusikan ke PT. BRM (Balikpapan Ready Mix) yakni perusahaan galian C yang terletak di Desa Loli Saluran Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala, padahal Terdakwa tidak memiliki izin usaha niaga bahan bakar minyak dari instansi Pemerintah yang berwenang. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk pertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, sehingga ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sementara, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan sementara;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi selain pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan tindak pidana yang diatur pasal tersebut diancam dengan pidana badan, juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana badan juga akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang walaupun dalam Undang-Undang RI No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut tidak mengatur tentang tindakan apa yang akan ditimpahkan kepada Terdakwa bila tidak membayar denda, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan pasal 30 dan 31 KUHP, sehingga apabila Terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti yang lamanya sebagaimana amar putusan ini;

Halaman 31 dari 35 PTSN No.37/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun terhadap barang bukti dalam perkara ini, ternyata bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen yang ukuran 35 liter yang masing-masing jerigen berisi 30 (tiga puluh) liter atau sebanyak 600 (enam ratus) liter tersebut adalah merupakan minyak yang dibeli, diangkut dan akan dijual secara tidak sah/ dan tanpa izin usaha niaga maka akan dirampas untuk Negara, sedangkan 1 (satu) unit mobil Isuzu Panther warna biru tua dengan nomor Polisi DN 347 AY dan 1 (satu) lembar SNKB (Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor : 0094444/ SG, tahun 1996, atas nama pemilik FRITS WALUJAN adalah kendaraan dikemudikan oleh terdakwa Anton untuk mengangkut BBM jenis solar sebanyak 20 (dua puluh) jerigen yang ukuran 35 liter serta STNKnya, yang adalah milik Terdakwa, maka adil apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa Anton;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat konsumen BBM subsidi dan negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 53 huruf d jo pasal 23 ayat

(1) huruf d Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ANTON, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga dari Pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ANTON dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, digantikan dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Minibus Merek Izusu Panther warna biru tua dengan nomor Register DN 347 AY ;
 - 1 (satu) lembar SNKB (Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Nomor : 0094444/ SG, tahun 1996 , atas nama pemilik FRITS WALUJAN ;

Halaman 33 dari 35 PTSN No.37/Pid.Sus/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Anton;

- 20 (dua puluh) jerigen bahan bakar minyak jenis solar ukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang masing-masing jerigen berisis 30 (tiga puluh) liter atau sama dengan 600 (enam ratus) liter ;

Dirampas untuk untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis, tanggal 21 April 2016 oleh kami DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRIANA, S.H, M.H. dan MUHAMMAD TAOFIK, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh JOHASANG, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dengan dihadiri oleh HAMKA MOHTAR, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis,

1. FITRIANA, S.H, M.H.

DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H, M.H.

2. MUHAMMAD TAOFIK, S.H,

Panitera Pengganti,



JOHASANG, S.H